

**ANALISIS IMPLIKASI ADAT YANG DI LANGGAR TERKAIT
DENGAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA MENURUT HUKUM ADAT
NUSA TENGGARA TIMUR (KABUPATEN SUMBA)**

Idgham Khalik Salim¹, Irenne Svinarky²

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam
email: pb190710026@upbatam.ac.id

ABSTRACT

Indonesia is a country with diverse ethnicities, cultures and customs. Each tribe has customary law to regulate the behavior of its people, such as Sumba Island with the customary law of Piti Maranggangu (arrest marriage). Arrest marriage is a process where a woman is taken by force to become a wife. The aim of this research is to determine whether customary criminal cases can be linked to Indonesian positive law in terms of human rights violations. Normative legal research is used by the author as a type of research in this research to explain Customary law that lives in society is unwritten law, and lives in the midst of traditional society which is inherited from ancestors. The nature of the research used is descriptive. The discussion in this research is the application of the customary law of marriage and capture which is a living tradition in society which is reflected in their patterns of action in accordance with their customs and socio-cultural patterns. In the 1945 Constitution, Article 18B section (2) emphasizes the recognition and respect for the unity of customary law communities and their rights by the state as long as they are in line with the constitution, but in reality there are still customary laws whose customary sanctions violate the constitution and also violate human rights based on Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights.

Keywords: Arrest marriage; Customary law; Human rights violations.

PENDAHULUAN

Setelah para *founding fathers* negara mendeklarasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia saat itu resmi menjadi negara hukum yang berdaulat (Widiatama & Hadi Mahmud, 2020: 312). Negara Indonesia mempunyai landasan secara nasional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD 1945) Dalam hierarki hukum, UUD 1945 menjadi landasan hukum tertinggi (Aswandi & Roisah, 2019 : 132). Implementasi sistem hukum Indonesia menitikberatkan pada sistem hukum yang berlaku umum, yaitu sistem hukum adat dan sistem hukum Islam, serta sistem hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan tertulis (Apriyani, 2018 : 229). Kedua sistem hukum ini mencerminkan sistem hukum di seluruh dunia, dimana sistem hukum masing-masing negara menganut sistem hukum *civil law*, sedangkan untuk umat muslim yang beragama Islam merujuk pada sistem hukum Islam, dan sistem hukum adat merujuk pada sistem *common law* (Apriyani, 2018 : 228).

Pada umumnya sistem hukum islam di indonesia berlaku secara khusus, hal itu disebabkan pemberlakuan sistem hukum islam untuk masyarakat yang beragama islam saja di Indonesia, dan untuk daerah yang ada di

Indonesia seperti Daerah Nanggroe Aceh Darussalam ada beberapa tindak pidana di daerah aceh tersebut menggunakan hukum islam menjadi dasar hukum bagi mereka yang mana termuat dalam Peraturan daerah yang dikenal dengan *Qanun*. Ruang lingkup sistem hukum Islam terbatas sebagai contoh daerah Aceh mempunyai beberapa hukum Islam mengenai masalah pidana yang dalam menyelesaikan suatu persoalan tunduk pada mahkamah syariah, berbeda dengan wilayah lain di luar wilayah Aceh yang penyelesaian sebuah permasalahan melalui pengadilan agama. Selain hukum Islam, Indonesia juga mempunyai sistem hukum adat. Hal ini dikarenakan Indonesia terdiri dari banyak suku yang berkembang dan hidup dalam masyarakat yang merupakan keturunan nenek moyang mereka sebelum Indonesia menjadi suatu bangsa (Apriyani, 2018:229). Secara garis besar hukum adat tertuang dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis.

Aspek etnik, ras, dan agama menjadi tolak ukur tumbuh dan berkembangnya hukum di indonesia sebagai sebuah identitas persatuan nasional bukan sebagai pemisah (Muhlizi Faiz Arfan, 2019: 132). Sebelum Indonesia merdeka, hukum adat diformalkan oleh pemerintah kolonial Belanda, mengakui hukum adat

Indonesia dan memberinya status yang sama dengan hukum kolonial. Pengakuan tersebut tertuang dalam Pasal 131 ayat (6) IS bahwa "hukum bangsa Indonesia adalah hukum positif bangsa Indonesia". Hukum bangsa Indonesia yang termuat dalam Pasal 131 ayat (6) IS yaitu hukum adat. Diakuinya hukum adat maka berlakulah dua sistem hukum yaitu pemberlakuan hukum Belanda bagi golongan orang Belanda dan untuk orang Timur Asing serta orang Indonesia berlakulah hukum Eropa (Pasal 131 ayat (2) IS) secara penundukan diri dan (Pasal 136 ayat (6) IS) tentang hukum adat yang berlaku untuk Bangsa Indonesia dan orang timur asing yang tidak asing di Indonesia (Rizkisyabana, 2019 : 48).

Dasar yang menjadi tolak ukur berlakunya hukum adat di Indonesia adalah Pasal 131 ayat (2) IS dan Pasal 136 ayat (6) IS . Pengakuan tentang hukum tidak tertulis di era setelah kemerdekaan Indonesia termuat dalam penjelasan UUD 1945 angka 1 bahwa hukum tertulis adalah UUD, selain itu hukum tidak tertulis berlaku adalah peraturan yang timbul dan dipelihara pada hakikatnya sebagai akibat dari praktek penyelenggaraan negara (Astuti Yuni Faradillah Galuh, 2015 : 200). Keberadaan masyarakat adat di Indonesia diakui secara hukum oleh negara sesuai dalam Pasal 18B UUD 1945. Makna Pasal 18B UUD 1945 yaitu berkaitan dengan pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat selama masih sejalan dengan berkembangnya suatu masyarakat tersebut sesuai dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 (Jemarut, 2022 : 118).

Ada beberapa pengertian hukum adat karena hukum adat mengatur dan berkembang dalam suatu wilayah masyarakat. Menurut Hardjito Notopuro Hukum adat adalah hukum tidak merupakan sinonim dari hukum yang tidak tertulis yang sifatnya kekeluargaan yang mengatur kehidupan suatu masyarakat dalam penyelenggaraan peradilan dan kepentingan umum (Salim 2016:110). Menurut Soepomo, hukum adat tertulis dalam peraturan perundang-undangan, lahirnya hukum sebagai suatu konvensi dalam lembaga-lembaga negara (parlemen, dewan provinsi dan lainnya), Hukum adat tidak hilang dari masyarakat, dan hukum adat mempunyai sifat beradaptasi terhadap perkembangan zaman (dinamis) dan perubahan pada aspek lain (elastis) (Faizal, 2015 : 120).

Menurut Cornelis van Vollenhoven, hukum adat adalah seperangkat aturan berkaitan dengan perilaku bagi penduduk lokal dan timur asing, yang menetapkan sanksi (yang bersifat hukum) serta di sisi lain tidak terkodifikasi

(bersifat konvensional). Ter Haar mengemukakan dalam *het adatrecht van Nederlandsh Indie in wetenschap, practijk en onderwijs*, yang disampaikan dalam pidato *Dies Natalies Rechtsgeschool di Batavia* pada tahun 1937, bahwa mengenai hukum adat penetapannya berdasarkan pada keputusan yang penuh dengan wibawa serta berlakunya diakui secara utuh (Suriyaman Mustari Pide, 2014 : 3). Hal tersebut berarti saat hukum adat lahir (*adat recht*) sudah memiliki daya mengikat, memaksa (*dwag*), serta mempunyai akibat dan hukuman (*rechtgevolg*) yang menjadi suatu kompleksitas hukum (Suriyaman Mustari Pide, 2014 : 3). Berdasarkan penjabaran di atas maka menurut penulis hukum adat pada umumnya belum atau tidak tertulis dimana kompleks norma-norma yang bersumber pada rasa keadilan masyarakat yang selalu berkembang meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, serta selalu dipedomani dan dihormati disebabkan memiliki akibat hukum atau sanksi.

Selain itu hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis dan terkodifikasi, namun tetap dianut oleh masyarakat karena pelanggaran yang dilakukan oleh anggota masyarakat akan dikenakan sanksi khusus. Berdasarkan definisi di atas, sebagian besar hukum adat bentuk tidak tertulis. Indonesia menganut sistem hukum tertulis dan menerapkan asas legalitas. Asas legalitas menegaskan bahwa tidak ada hukuman atas suatu tindakan jika tindakan tersebut belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum. Namun sebaliknya jika hakim tidak dapat menemukan hukum dalam peraturan tertulis, maka hakim harus dapat menemukannya dalam peraturan yang ada dalam masyarakat dan adat istiadat masyarakat. Disadari atau tidak, peran penting hukum adat sangat dibutuhkan dalam sistem hukum nasional Indonesia (Prayogo, 2016 : 192).

Di Indonesia, perkawinan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 disingkat UU Perkawinan. Perkawinan adalah penyatuan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami istri, yang tujuannya adalah untuk membentuk keluarga dan rumah tangga berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mencapai kebahagiaan abadi. Oleh karena itu, apabila terdapat hubungan di luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam pengertian hukum perkawinan, maka hubungan itu adalah maksiat. Menurut penulis, pernikahan saat ini telah menjadi sebuah tradisi dan budaya yang tidak dapat dipisahkan, dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, keyakinan dan

agama masing-masing masyarakat. Di Indonesia, perbedaan suku, budaya, dan kewarganegaraan antara laki-laki dan perempuan yang menikah tidak menjadi masalah. Hukum Indonesia tidak melarang pernikahan antara pria dan wanita yang berbeda etnis, budaya, atau kewarganegaraan. Hal ini sesuai dengan situasi masyarakat Indonesia yang heterogen, yang terdiri dari berbagai suku dan adat istiadat.

Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi masyarakat Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur Desa Anakalang dalam petisi (Perauti, 2020 : 1), mengingat adanya perbedaan suku dan adat istiadat masyarakat Indonesia mengenai pernikahan. Hal ini bukan tanpa alasan sebab tahap awal menjadi pasangan dimulai dari tahap biasa, kemudian tahap keagamaan berdasarkan keyakinan masyarakat, selanjutnya barulah masuk ke tahap pencatatan sipil. Bagi masyarakat Sumba, tahapan yang biasa harus mereka lalui adalah tahapan sebagai berikut yaitu tahapan dalam proses normal yang memerlukan waktu relatif lama secara bertahap (Maramba, 2022 : 49). Dalam masyarakat Suku Sumba terdapat 4 (empat) tahapan dalam proses perkawinan yakni:

1. Perkenalan menjadi tahap pertama yaitu pihak pria membawa siri pinang kepada keluarga sebagai hantaran (*Tangar Kawulur*);
2. Peminangan secara langsung yaitu keluarga lelaki meminang secara langsung kerumah pihak perempuan (*Lua Pakarai Tau*);
3. Kunjungan survei oleh pihak keluarga perempuan yaitu pihak perempuan mengunjungi pihak keluarga pria guna mengetahui situasi serta kondisi lelaki (demi kebaikan anak mereka dikemudian hari) dan keluarga perempuan akan diberikan sejumlah hewan dari pihak keluarga lelaki (*Panga*) dan;
4. Tahap terakhir (empat) adalah keluarga pria (keluarga besar) hendak ke rumah keluarga perempuan guna dibawa ke keluarga lelaki (*Puru Ngandi*).

Selain 4 tahapan perkawinan yang telah dibahas di atas, ada lima (5) tahapan yang menjadi kebiasaan masyarakat pulau sumba tetapi hal tersebut sering disalahgunakan oleh pria di pulau Sumba dalam melakukan prosesnya, sehingga tidak melewati proses melamar/meminang seorang wanita sebagaimana mestinya sehingga wanitanya merasa dirugikan. Kebiasaan mempersunting seorang perempuan yaitu *Piti Maranggangu*

(ambil dalam pertemuan), Palai Ngandi (bawa lari), Tama Rumbaku (masuk paksa), Piti Rambungu (ambil rampas) dan patidungu (melawan). Piti Maranggangu (ambil dalam pertemuan) adalah kawin tangkap. Kawin tangkap adalah tata cara dimana proses pengambilan seorang wanita dengan paksa/kekerasan yang bertujuan menjadikannya sebagai istri dimana hal tersebut dilakukan oleh seorang pria (seorang perempuan tidak mengetahui niat dan keinginan pria) (Maramba, 2022 : 50).

Menurut Oe. H. Kaipta dalam (Maramba, 2022) menjelaskan mengenai *Piti Maranggangu* (ambil dalam pertemuan) adalah tradisi yang berlaku di Pulau Sumba. Kawin tangkap sudah berlangsung sejak lama dan dalam kurun waktu yang lama sampai sekarang. Akibat yang ditimbulkan dari kawin tangkap tersebut menurut tulisan Oe H Kapita yaitu seorang wanita akan mendapatkan kekerasan baik secara fisik, psikis maupun psikologis. Dalam hal kekerasan fisik (penangkapan, penculikan, ditarik, pemaksaan, penyekapan, serta pemukulan), secara seksual dimana tubuh wanita (dipegang, diremas, dilecehkan bahkan diperkosa), secara psikologi (merasa terhina, tertekan, trauma dan tidak berharga), dan secara sosial (untuk perempuan yang lolos/melarikan diri yang dibantu dengan bantuan hukum dipandang oleh masyarakat sebagai perempuan yang sudah terbuang, meskipun diketahui bahwa perempuan yang pernah kawin tangkap mendapatkan kekerasan dan ketidakadilan bagi perempuan tersebut (Maramba, 2022 : 50). Kawin tangkap merupakan hukum adat yang perlu mendapat perhatian karena banyak disalahgunakan dalam prosesnya oleh pria yang akan meminang wanita di pulau Sumba. Jadi jika di lihat di zaman sekarang masih ada terjadinya kasus kawin tangkap di bulan September 2023 sehingga Heboh Kasus Kawin Tangkap ini di Sumba Nusa Tenggara Timur dan berita ini dikutip oleh penulis dari Detik News (Detik Bali, 2023 : 1).

Dalam tulisan ini, membahas mengenai praktek yang ditimbulkan dari proses adat yang disalahgunakan oleh Pria di Pulau Sumba terhadap maksud dari kawin tangkap tersebut yaitu Perkawinan *Piti Maranggangu*. Dalam praktek yang diterapkan oleh pria di Pulau Sumba yang menyalahgunakan proses dari Kawin Tangkap tersebut menurut penulis merupakan praktek yang merupakan pelanggaran HAM berat (pemeriksaan) dan jika dimasukkan di dalam KUHPidana termasuk ke dalam perbuatan tidak menyenangkan. Pada tahun 2020 dikeluarkannya petisi Terbitkan "Perda Larangan Kawin Tangkap di Sumba" dan

Hal tersebut sejalan dengan pemerintah Provinsi NTT yang mendukung larangan kawin tangkap sebab adat tidak boleh melanggar HAM (Kholid, 2020 : 1). Praktek kawin yang menjadi sorotan hingga dikeluarkannya petisi tersebut yaitu:

1. Januari 2017 terjadi kasus kawin tangkap yang dialami seorang wanita (28 tahun), Dalam kejadian tersebut, wanita tersebut berteriak, menangis dan, dalam keputusan, menolak upaya pria tersebut untuk menolak, dengan memukul dan menggigit tangan pria tersebut.
2. Desember 2019 terjadinya di Sumba Tengah Anakalang terjadi peristiwa kawin tangkap yang dialami oleh seorang wanita yang dilakukan oleh 7 orang pria.
3. Pada 2020 di Anakalang Sumba Tengah, terdengar wanita berusia (21 tahun) juga mengalami hal yang sama dirumah tetangganya (Perauti, 2020 : 1).

Komunitas masyarakat hukum adat mempunyai sistem hukum adatnya sendiri dalam hal pelanggaran, dan juga mempunyai sistem sanksi ketika terjadi pelanggaran, yang memungkinkan hukuman bagi yang melanggar hukum adat. Pengaturan hukum pidana adat merujuk secara khusus pada penerapan hukum adat tidak ditetapkan secara tertulis sejak dulu hingga sekarang, serta disampaikan secara lisan dan mempunyai kredibilitas yang melekat di masyarakat. Perkembangan hukum pidana adat tentu saja dipengaruhi oleh zaman dan agama yang dianut oleh generasi sebelumnya dan generasi selanjutnya (Astuti Yuni Faradillah Galuh, 2015 : 197).

Berdasarkan uraian mengenai hukum adat dan sanksi adatnya di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji implikasi sanksi adat Nusa Tenggara Timur berdasarkan yang telah diuraikan sebelumnya diatas beserta sanksi yang melanggar Konstitusi dan melanggar Hak Asasi Manusia. UUD 1945 melalui Pasal 18B ayat (2) menegaskan tentang pengakuan dan penghormatan tentang kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya oleh negara akan tetapi sanksi tersebut telah melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Sanksi adat yang dalam penerapannya melanggar Hak Asasi Manusia merupakan Pelanggaran HAM yang mana telah diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 bahwa " Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang

yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku." Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan di atas maka penulis dalam penelitian ini menitikberatkan fokus pada rumusan masalah yaitu Apakah kasus pidana adat dapat dikaitkan dengan hukum positif di Indonesia ditinjau dari pelanggaran Hak Asasi Manusia.

KAJIAN TEORI

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori *Receptie Exit* yang dikemukakan oleh Profesor. Dr. Hazairin, S.H. (1979). Menurut Hazairin dalam artikel (Zaelani, 2019 : 155) Menurutnya, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dan berlakulah UUD 1945 sebagai sumber hukum utama maka, semua hukum Kolonial Belanda yang mengacu pada *Teori receptie* tidak sesuai dan bertentangan dengan marwah UUD 1945. Berdasarkan hal tersebut maka *Teori receptie* tidak boleh diberlakukan lagi dalam tatanan hukum Negara Indonesia. Hazairin berpendapat bahwa ummat islam harus mengikuti ajaran islam yang berasal dari Allah dan Rasul, buka ajaran berdasarkan *Teori receptie*. Prof. Hazairin menjelaskan bahwa *teori receptie* telah terpatahkan artinya tidak berlaku exit dari tata sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945 ketika memproklamirkan kemerdekaan dan mulai berlaku UUD 1945 sebagai konstitusi dan dasar negara, kedua sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) negara wajib menciptakan hukum untuk berlaku bagi seluruh wilayah RI yang bahan hukumnya berasal dari hukum agama dimana hal tersebut mweupakan kewajiban negara dalam membuat hukum, ketiga Hukum agama dibuat dan di bentuk oleh negara sebagai hukum yang berlaku untuk seluruh wilayah RI bukan hanya hukum islam saja tetapi hukum agama lain juga bagi pemeluknya (Jarir, 2018 : 87).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk menyusun penelitian ini adalah metode hukum normatif yang bermakna pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan. Dalam artikel (Sonata, 2014 : 25) Soerjono Soekanto mengatakan hukum normatif adalah hakikat dan ruang lingkup disiplin hukum, yaitu sistem fakta yang berkaitan dengan disiplin analitis dan perspektif, yang pada umumnya hanya dilihat dari sudut pandang normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang

hukumnya menjadi dasar suatu sistem normatif yang terdiri dari asas, norma, kaidah perundang-undangan, perjanjian dan doktrin. Penelitian normatif ini merupakan penelitian tentang sistem hukum, yaitu penelitian yang tujuan utamanya untuk mengetahui pengertian dan landasan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

HAM merupakan prinsip dasar rakyat yang adil dan beradab, hak untuk tidak di siksa baik fisik dan mental serta hak untuk tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia merupakan aspek penting dalam konteks HAM di Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut dijelaskan secara jelas dalam 28G ayat (2) UUD 1945. Meskipun sifat penerapan hukum adat bersifat kompleks, namun seluruh masyarakat adat mempunyai jaminan hukum dan hak asasi manusia, seperti hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan merendahkan martabat manusia, yang mencerminkan nilai-nilai dasar kemanusiaan dan harkat dan martabat manusia harus dilindungi. Hal ini mencakup pelarangan segala bentuk penyiksaan, pemaksaan fisik atau psikologis yang dapat merugikan individu, dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Pelanggaran yang dihadapi oleh masyarakat terhadap hak-hak yang dilindungi menurut HAM, untuk perlindungan hak-hak tersebut sudah banyak didukung dan diterima oleh masyarakat. Salah satu isu yang relevan dalam konteks ini adalah kawin tangkap yang seringkali disertai dengan tindakan pemerkosaan, penyiksaan, penahanan dan perampasan kebebasan seorang wanita. Tindakan semacam ini merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius, karena melibatkan pelanggaran terhadap hak atas keamanan, kemerdekaan, dan martabat individu yang dijamin oleh konstitusi dan hukum Internasional. Selain itu, untuk menjawab kasus pidana adat mengenai penanganannya bersama-sama dengan Pemerintah dapat dikaitkan dengan hukum positif di Indonesia sepanjang dilakukan MoU apabila ditinjau dari pelanggaran HAM. Adapun penerapan sanksi meninjau dalam bukunya Oe. H. Kaipita dalam dalam artikel (Maramba, 2022 : 50) Akibat dari kawin tangkap ini salah satunya bersifat sosial (perempuan yang melarikan diri karena mendapat bantuan hukum dianggap terbuang/perempuan menikah dengan cara kawin tangkap), yang berujung pada kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan. Atas dasar inilah kawin tangkap maupun sanksi yang diterima

perempuan akibat perkawinan tawanan itu sendiri (sanksi sosial) dapat dilihat sangat merugikan perempuan dan melanggar hak asasi mereka.

Menurut penulis selain sanksi sosial tersebut di atas, kawin tangkap termasuk dalam kekerasan seksual yaitu perbuatan melawan hukum berupa pemaksaan perkawinan. Dalam beberapa kasus yang menjadi korban adalah perempuan. Dalam konstitusional, perempuan memiliki hak kebebasan yang harus dilindungi, karena perkawinan dianggap sah jika pelaksanaannya berdasarkan keinginan sendiri calon pasangan yang akan menikah, yang mana hal tersebut berdasarkan Pasal 10 ayat (2) UU HAM No. 39 Tahun 1999.

Konstitusi memberikan perlindungan terhadap perempuan melalui UUD 1945 yang menyatakan bahwa tugas negara melindungi seluruh warga negara tanpa diskriminasi, dan bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat (Abdurrahman, 2021 : 120). Berdasarkan hal tersebut di atas sesuai dengan UUD 1945 maka jaminan HAM terhadap kawin tangkap tanpa adanya keinginan/persetujuan dari pihak wanita dapat dianggap sebagai penculikan.

Perempuan yang diambil sebagai istri yang disertai pemerkosaan dan kekerasan tidak hanya melanggar hak individu atas kebebasan memilih pasangan hidup, tetapi juga hak-hak mendasar lainnya, seperti hak atas keamanan dan perlindungan dari penyiksaan. Ini adalah masalah serius yang harus ditangani secara tegas oleh pihak berwenang dan pelanggarnya harus dituntut sesuai hukum. Pemerintah dan institusi yang terkait, memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia semua warga negara, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat. Dalam menjalankan tugasnya para pemangku kepentingan harus memastikan bahwa undang-undang dan peraturan yang ada cukup mengakui dan melindungi hak-hak tersebut dan menegakkan undang-undang tersebut secara efektif untuk menghindari pelanggaran hak asasi manusia yang serius.

Berbeda dengan persoalan yang diatur oleh hukum, hukum adat mempunyai sifat yang kompleks dan memiliki solusi tersendiri jika terjadi suatu persoalan hukum. Dalam kasus perkawinan seperti kawin tangkap banyak mendapat kritikan dan kecaman dari berbagai pihak sehingga diperlukan langkah khusus sebab di era yang modern ini masih sering terjadi yang salah satu kasus yang terjadi pada bulan September 2023.



Sumber : <https://news.detik.com>

Selain itu Perkawinan yang dilakukan secara paksa dalam pelaksanaannya, dimana perempuan dipaksa melakukan perkawinan tanpa persetujuannya tidak sejalan dengan asas hukum perkawinan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disingkat dengan UU Perkawinan No 1/1974 dengan tujuan untuk melangsungkan dan mempertahankan perkawinan yang bahagia. Perkawinan yang terjadi akibat pemaksaan dijamin tidak akan menjadi keluarga bahagia. Memaksa perempuan untuk menikah dengan orang yang tidak disukai dan tanpa didasari rasa cinta dapat menimbulkan masalah psikologis. apabila seorang perempuan sampai mendapatkan masalah cacat baik mental atau psikis maka mereka tidak akan mampu membangun keluarga yang bahagia dan abadi.

Sebuah perkawinan diharuskan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan No 1/1974. Apabila merujuk pada syarat perkawinan sesuai UU Perkawinan No 1/1974, maka kawin tangkap dianggap tidak sejalan dengan Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai serta ayat (2) yaitu Orang yang belum berumur dua puluh satu (21) tahun harus mendapat izin orang tuanya untuk menikah.

Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kapolres seluruh Sumba beserta para tokoh agama, tokoh adat, akademisi, penyintas kekerasan kawin tangkap, pendamping LSM, pemerhati perempuan pada tahun 2020 mengadakan dialog guna merespon kasus penculikan atau kawin tangkap. Dari dialog tersebut menghasilkan sebuah Nota Kesepahaman Bersama atau MoU (*Memorandum of Understanding*) "Kerjasama Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sedaratan Sumba" (Novrizaldi 2020).



Sumber: <https://www.kemenkopmk.go.id>

Berdasarkan penjelasan di atas dalam konteks hukum adat terdapat gesekan antara aspek budaya dan hak asasi manusia terkait perlindungan perempuan dan anak. Kekerasan terhadap perempuan terkait kawin paksa yang mengakibatkan tubuh perempuan dikuasai dan diseksualisasikan oleh laki-laki, serta melanggar hak asasi perempuan sebagaimana tertuang dalam CEDAW (*The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia No.7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Perauti, 2020 : 1).

Hasil dialog antara Pemerintah Provinsi NTT dan pihak-pihak yang memprakarsai Nota Kesepahaman Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan upaya nyata untuk menanggapi tradisi yang menimbulkan kontroversial di zaman dewasa ini. Selain hasil kesepakatan MoU, pemerintah juga mengeluarkan petis dikutip dari (Perauti, 2020 : 1), yang menyerukan pelarangan kawin tangkap di Sumba dan mendorong penerbitan peraturan daerah sehingga pelaku pelaku kawin tangkap dapat dikenakan hukuman.

Implikasi sanksi adat terkait pelanggaran hak asasi manusia menurut hukum adat di Nusa Tenggara Timur adalah mencerminkan ketegangan antara tradisi yang hukum adat tetapi di prakteknya malah ada penyalahgunaan situasi yang hal ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM yang diakui secara nasional dan internasional. Pada hakikatnya, hukum adat di wilayah tersebut masih mengakui dan tradisi adat sebagai bagian dari penyelesaian sengketa dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya leluhur. Namun dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia, khususnya yang terkait dengan isu hak individu dalam persoalan kawin tangkap, implikasi sanksi hukum adat dapat dikaitkan dengan hukum positif di Indonesia yaitu:

1. Pertama, hukum adat dan prinsip HAM bertentangan dimana seharusnya sebagai perempuan wajib mendapatkan perlindungan hak-hak individu dari tindakan kekerasan, penyiksaan, dan pemerkosaan atau perlakuan merendahkan martabat. Sanksi adat seperti hukuman bagi korban kawin tangkap seperti sanksi sosial yaitu perempuan yang berhasil/lolos dari kasus kawin tangkap akan dipandang rendah dalam masyarakat mungkin melanggar hak

individu serta harus dihormati martabatnya sesuai dengan standar hak asasi manusia.

2. Kedua, hukum adat dan sanksi adat kasus kawin tangkap melanggar prinsip-prinsip perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dalam konteks syarat pernikahan yang mengharuskan adanya kemauan/persetujuan kedua mempelai untuk melakukan perkawinan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari analisis mengenai implikasi sanksi adat terkait pelanggaran hak asasi manusia menurut hukum adat yang dikaitkan dengan hukum positif di Indonesia di Sumba Nusa Tenggara Timur yaitu Kompleksitas Antara Hukum Adat dan Hak Asasi Manusia Terdapat ketegangan antara tradisi adat yang mengakui dan menerapkan sanksi adat dalam penyelesaian kasus perkawinan dan pemeliharaan nilai-nilai budaya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang melindungi individu dari tindakan kekerasan, penyiksaan, pemerkosaan, atau perlakuan merendahkan martabat manusia.

SARAN

Berdasarkan saran yang dapat penulis berikan terhadap sanksi adat terkait pelanggaran hak asasi manusia menurut hukum adat yang dikaitkan dengan hukum positif di Indonesia di Sumba Nusa Tenggara Timur yaitu adanya perda yang melindungi perempuan terhadap kawin tangkap tersebut, dapat memberikan perlindungan hak asasi manusia sehingga mengurangi kesewenangan yang terjadi pada perempuan di daerah Sumba yang akan melangsungkan Perkawinan dan Perempuan pun merasakan dirinya dilindungi oleh adat dan negara dengan adanya aturan yang tegas tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A. (2021). Kekerasan terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 120. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJP>
- Apriyani, R. (2018). Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 6(3), 229. <https://doi.org/10.25105/prio.v6i3.3178>
- Astuti Yuni Faradillah Galuh. (2015). Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Pandecta: Research Law Journal*, 10(2), 197. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i2.4953>
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 132.
- DetikBali, T. (2023). *Heboh Kasus Kawin Tangkap di Sumba Barat Daya, Ini 6 Hal Diketahui*. DetikNews. <https://news.detik.com/berita/d-6923527/heboh-kasus-kawin-tangkap-di-sumba-barat-daya-ini-6-hal-diketahui>
- Faizal, S. A. (2015). Tinjauan Mediasi Penal Dalam perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam. *Jurisprudence*, 5(2), 120.
- Jarir, A. (2018). Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum, Sosial Dan Keagamaan*, 14(2), 87. <https://doi.org/10.37035/ajh.v14i2.1489>
- Jemart, W., Solikatur, S., & Rizal, P. (2022). Kajian Yuridis Masyarakat Hukum adat. *Widya Yuridika*, 5(1), 120. <https://doi.org/10.31328/wy.v5i1.2494>
- Kholid, I. (2020). *Pemrov NTT Dukung Petisi Larangan Kawin Tangkap: Adat Tak Boleh Langgar HAM*. DetikNews. <https://news.detik.com/berita/d-5073764/pemrov-ntt-dukung-petisi-larangan-kawin-tangkap-adat-tak-boleh-langgar-ham/1>
- Maramba, R. S. M., Salam, S., Indah, R. H., & Lombu, P. (2022). Piti Maranggung (Kawin Tangkap) Dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Justisia*, 7(1), 50.
- Muhlizi Faiz Arfan. (2019). Penguatan Peran Tokoh Adat sebagai Paralegal dalam Memberikan Bantuan Hukum. *Rechtsvinding.*, 8(1), 132. <https://www.rechtsvinding.com>
- Novrizaldi. (2020). *Tindakanjuti Kasus "Kawin Tangkap", MOU Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak di 4 Kabupaten Se-Sumba Sah Ditandatangani*. PMK, Kemenko. <https://www.kemenkopmk.go.id/tindakanjuti-kasus-kawin-tangkap-mou-peningkatan-perlindungan-perempuan-dan-anak-di-4-kabupaten-se>
- Perauti. (2020). *Terbitkan Perda Larangan Kawin Tangkap di Sumba*. Change.Org. <https://www.change.org/p/gubernur-nusa-tenggara-timur-viktorlaskodat-terbitkan-perda-larangan-kawin-tangkap-di-sumba-stopkawintangkap>
- Prayogo, R. T. (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian

- Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 192. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/151/0>
- Rizkisyabana, A. F. Z. & Y. (2019). Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 8(1), 39.
- Salim, M. (2016). Adat Sebagai Wadah Perekat Untuk Mempertahankan Ikatan Persatuan Republik Indonesia. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 3(1), 110.
- Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 25.
- Suriyaman Mustari Pide. (2014). *Hukum Adat (dahulu, kini dan akan datang)*. Prenada Media Group.
- Widiatama, & Hadi Mahmud, S. (2020). Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Usm Law Review*, 3(2), 312. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2774>
- Zaelani. (2019). Kebijakan pemerintahan kolonial, teori receptie in. *Komunike*, XI(1), 155.